



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR DAN PRESTASI MAHASISWA DALAM
IMPLEMENTASI KAMPUS BERDAMPAK DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berkewajiban menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, dunia kerja, serta perkembangan teknologi, melalui pengakuan pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa secara terstruktur dan terstandar;
- b. bahwa implementasi kebijakan Kampus Berdampak, Indikator Kinerja Utama (IKU) Diktisaintek Berdampak 2025, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta arah kebijakan strategis UPI menuntut adanya pengaturan yang jelas mengenai rekognisi pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui kegiatan intrakurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengakuan Pengalaman Belajar dan Prestasi Mahasiswa dalam Implementasi Kampus Berdampak di Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/ PER/ MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR DAN PRESTASI MAHASISWA DALAM IMPLEMENTASI KAMPUS BERDAMPAK DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa dalam Implementasi Kampus Berdampak di Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa dalam Implementasi Kampus Berdampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berbentuk buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa menjadi salah satu acuan dalam hal:

- a. menentukan harga pengalaman belajar mahasiswa terhadap konversi Satuan Kredit Semester (SKS) mata kuliah dan satuan poin kegiatan ekstrakurikuler; dan
- b. menentukan harga minimal 100 poin sebagai syarat mengikuti ujian sidang sebagai akhir masa studi pada program studi Sarjana dan Sarjana Terapan.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 13 Januari 2026
REKTOR,



DIDI SUKYADI